



BUPATI TANAH BUMBU

KEPUTUSAN BUPATI TANAH BUMBU NOMOR 139 TAHUN 2005

PENDIRIAN SMP NEGERI SATU ATAP KABUPATEN TANAH BUMBU

BUPATI TANAH BUMBU,

Menimbang

- a. bahwa untuk memperluas dan meratakan layanan pendidikan dasar serta meningkatkan daya tampung SMP pada daerah terpencil, terisolir dan terpencar-pencar guna menunjang tercapainya penuntasan WAJAR DIKDAS 9 tahun di Kabupaten Tanah Bumbu perlu didirikan SMP Negeri Satu Atap ;
- b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan akan pendidikan tersebut di atas dan belum adanya SMP Negeri pada daerah terpencil , maka perlu dikembangkan pendidikan melalui pendirian SMP Negeri Satu Atap di wilayah Kecamatan Satui dan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tanah Bumbu.

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4265);
- 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
- 3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Nomor 4389);

4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438)
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000 tentang Peran Kependidikan;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
10. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Bumbu ;
12. Keputusan Bupati Tanah Bumbu nomor 03 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kabupaten Tanah Bumbu sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Tahun 2003 nomor 13).

MEMUTUSKAN :

Pendirian SMP Negeri Satu Atap 5 Satui dan SMP Negeri Satu Atap 3 Sungai Loban sebagaimana daftar terlampir pada lampiran keputusan ini ;

Guna kelengkapan serta mendukung pelaksanaan pendirian SMP Negeri Satu Atap 5 Satui dan SMP Negeri Satu Atap 3 Sungai Loban, maka perlu dipersiapkan hal-hal berikut:

1. Keperluan / kelengkapan sarana prasarana yang diperlukan dalam proses pendidikan dan pembelajaran ;
2. Mempersiapkan tenaga edukatif yang diperlukan sesuai dengan kurikulum yang berlaku ;

KETIGA

- : Segala biaya akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Bumbu ;

KEEMPAT

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian ;

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 2 Agustus 2005



BUPATI TANAH BUMBU, *f*

H. ZAIRULLAH AZHAR *G*

Selanjutnya Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarmasin
2. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah
Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta
3. Direktur Jenderal Pendidikan Lanjutan Pertama
Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta
4. Ketua DPRD Kabupaten Tanah Bumbu di Batulicin
5. Kepala Dinas Pendidikan Prop. Kalimantan Selatan di Banjarmasin
6. Kepala BAWASDA Kabupaten Tanah Bumbu di Batulicin
7. Kepala BAPPEDA Kabupaten Tanah Bumbu di Batulicin
8. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Bumbu di Pagatan
9. Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Tanah Bumbu di Batulicin
10. Camat Satui Kabupaten Tanah Bumbu di Satui
11. Camat Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu di Sungai Loban